

***Collaborative Governance* Dalam Mewujudkan Pendidikan yang Inklusif Melalui Sistem Zonasi di Dinas Pendidikan Kota Surakarta.**

Collaborative Governance In Realizing Inclusive Education Through The Zonation System At The Education Service Of Surakarta City

Abdul Aziz Hanafi

(Dosen Pembimbing : Drs. Joko Suranto,M.Si dan Dra. Damayanti Suhita,M.Si)

Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

hanafyaziz6@gmail.com

Abstrak

Collaborative Governance sangat penting dalam mengoptimalkan penerapan kebijakan sistem zonasi di surakarta dimana dengan adanya kebijakan sistem zonasi tersebut dapat meratakan kualitas pendidikan yang ada di Surakarta sehingga penyebaran pendidikan dapat merata dan dapat berjalan dengan adil tanpa adanya perbedaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan langkah-langkah pemerintah Kota Surakarta dalam berkolaborasi dan bekerjasama menjalankan kebijakan-kebijakan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang inklusif melalui sistem zonasi di kota Surakarta. Berdasarkan judul yang disajikan diatas maka dapat dilihat bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif melalui sistem zonasi di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan Indikator *Collaborative Governance* dari Ansell and Gash (2008:12) yaitu Kondisi Awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan, dan Proses kolaborasi. Selain itu, penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan analisis data kualitatif dengan menggunakan model miles, Huberman, dan saldana yaitu dengan cara (1) Pengumpulan Data, (2) Kondensasi Data, (3) Penyajian Data, dan (4) Penarikan Kesimpulan dan mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan Dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti yaitu dapat disimpulkan bahwa Kolaborasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dengan pihak terkait dalam melaksanakan sistem zonasi telah terlaksana dengan baik, hal ini ditandakan dengan keberhasilannya pelaksanaannya sistem zonasi di kota Surakarta. Antar pelaku kolaborasi dalam menjalankan tugasnya sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Adapun rekomendasi dari peneliti antara lain membangun Kerjasama dengan pihak swasta dan juga akademisi agar pencapaian tujuan menggunakan metode *Collaborative Governance* dapat tercapai secara maksimal dan juga ideal. Selain itu sebaiknya membuat visi-misi tertulis dengan para pihak yang berkolaborasi agar tujuan bersama dapat lebih dipahami dan juga dicapai, serta agar meningkatkan koordinasi antar pemimpin sehingga tujuan penerapan sistem zonasi dapat semakin baik.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Pendidikan Inklusif, Sistem Zonasi*

ABSTRAK

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN REALIZING INCLUSIVE EDUCATION THROUGH THE ZONATION SYSTEM AT THE EDUCATION SERVICE OF SURAKARTA CITY.

Collaborative Governance is very important in optimizing the implementation of the zoning system policy in Surakarta where the existence of the zoning system policy can even out the quality of education in Surakarta so that the distribution of education can be equitable and can run fairly without any differences. This study aims to describe the steps taken by the Surakarta city government in collaborating and working together to carry out policies in order to realize inclusive education through the zoning system in the city of Surakarta. Based on the title presented above, it can be seen how the Collaborative Governance process is in realizing inclusive education through the zoning system at the Surakarta City Education Office.

This study uses the Collaborative Governance Indicators from Ansell and Gash (2008:12), namely Initial Conditions, Institutional Design, Leadership, and Collaborative Processes. In addition, this research is descriptive in nature with qualitative data analysis using the Miles, Huberman, and Saldana models, namely by (1) Data Collection, (2) Data Condensation, (3) Data Presentation, and (4) Drawing Conclusions and collecting data using the method of observation, interviews, and documentation.

Based on the research that has been carried out by researchers, it can be concluded that the collaboration carried out by the Education Office with related parties in implementing the zoning system has been carried out well, this is indicated by the successful implementation of the zoning system in the city of Surakarta. Between collaborating actors in carrying out their duties have worked in accordance with their respective duties and responsibilities. The recommendations from researchers include building partnerships with the private sector and also academics so that the achievement of goals using the Collaborative Governance method can be achieved optimally and ideally. In addition, it is better to make a written vision and mission with the collaborating parties so that common goals can be better understood and also achieved, and to improve coordination between leaders so that the goals of implementing the zoning system can be better.

Keywords: Collaborative Governance, Inclusive Education, Zoning System

Pendahuluan

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting karena pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan sumber daya manusia bagi pembangunan bangsa dan negara. Kualitas suatu pendidikan akan menjadi dasar utama dalam meningkatkan wawasan serta ilmu pengetahuan yang akan membentuk karakter seorang penerus bangsa yang siap dalam menghadapi situasi apapun. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mengakibatkan perubahan dan pertumbuhan kearah yang lebih kompleks. Hal ini menimbulkan masalah-masalah sosial dan tuntutan-tuntutan baru yang tidak dapat diramalkan sebelumnya, sehingga pendidikan selalu menghadapi masalah karena adanya kesenjangan antara yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan seperti yang dikatakan Syah M, 2004:39 dalam (Kristianto, 2012:1).

Dalam mengimplementasikan kebijakan sistem zonasi, pemerintah Kota Surakarta tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak di luar pemerintah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah atau bisa disebut dengan *Collaborative Governance*. *Collaborative Governance* menurut La Ode (2018:4) dalam (Muta'al 2021: 6) ialah jenis tata pemerintahan yang mendorong upaya bersama dari pemangku kepentingan serta non pemerintah dalam bekerja bersama untuk mengatasi masalah-masalah kompleks melalui pengambilan keputusan kolektif dan implementasi kebijakan. Selain itu menurut Ansell dan

Gash (2008) dalam (Muta'al 2021: 6) *Collaborative Governance* merupakan bentuk pengelolaan dari beberapa organisasi publik yang bekerjasama dengan pemangku kepentingan di luar pemerintahan termasuk masyarakat yang terlibat dalam merumuskan, memberikan persetujuan serta juga ikut dalam melaksanakan dalam kebijakan yang bertujuan guna menyelesaikan masalah publik. Model *Collaborative Governance* menurut Ansell and Gash ialah fakta yang melatar belakangi suatu kolaborasi, dimana para pemangku kepentingan memiliki tujuan serta visi bersama yang akan dicapai dalam konteks kerjasama yang dimulai dari sejarah, saling menghormati, aktor yang saling percaya, kemampuan dan pengetahuan yang berbeda antar aktor yang terlibat dalam kerjasama.

Berdasarkan Penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* sangat penting dalam mengoptimalkan kebijakan pemerintah baik dalam pengambilan kebijakan maupun dalam implementasi suatu kebijakan. Begitu pula dalam penerapan kebijakan sistem zonasi di surakarta dimana dengan adanya kebijakansistem zonasi tersebut dapat meratakan kualitas pendidikan yang ada di Surakarta sehingga penyebaran pendidikan dapat merata dan dapat berjalan dengan adil tanpa adanya perbdaan. Berangkat dari hal ini, maka topik ini menarik untuk diangkat dalam penelitian dengan judul *Collaborative Governance* Dalam Mewujudkan Pendidikan Yang Inklusif Melalui Sistem Zonasi Di Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

Tinjauan Pustaka

Collaborative governance ialah suatu konsep yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan suatu fungsi di dalam pemerintahannya baik dalam pengambilan suatu kebijakan maupun dalam implementasi kebijakan tersebut. Istilah dari *Collaborative Governance* terdapat dua bagian yaitu Kolaborasi dan Pemerintahan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat turut berpartisipasi dalam proses serta pengambilan keputusan pemerintahan dan pembangunan melalui kelembagaan yang informal maupun yang resmi atau formal. Menurut Haryono, (2012:48), kolaborasi adalah bentuk dari kolaborasi interkasi, dan juga kompromi dari beberapa elemen terkait individu Lembaga, maupun pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Sedangkan menurut Astuti dkk, (2020:41), pengertian kolaborasi adalah kegiatan yang secara fundamental terletak pada pengelolaan jaringan sosial. Jaringan sosial yang dimaksud adalah hubungan simpul-simpul komunikasi para pemangku kepentingan.

Dalam istilah *Collaborative Governance* terdapat satu komponen lain yaitu "*governance*". Dalam hal ini telah banyak penelitian yang menjelaskan arti dari *governance*, tetapi hanya sebatas menjelaskan apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah, namun belum menjelaskan secara menyeluruh. Pengertian dari pemerintah secara umum adalah rezim aturan, hukum, peradilan serta kegiatan-kegiatan administratif yang didukung dalam


rangka membatasi, meresepkan dan mengaktifkan penyediaan barang publik. Definisi tersebut memberikan tempat untuk struktural pemerintahan tradisional dan hal tersebut membentuk badan pengambilan keputusan secara publik atau swasta. Pemerintahan yang merujuk kepada aturan dan membentuk panduan pengambilan keputusan kolektif Dewi, (2012:09).

Collaborative Governance adalah hubungan kerjasama yang melibatkan berbagai stakeholder dari sektor publik maupun non-publik untuk mencapai tujuan bersama (Intan, 2019:41). Dalam hal ini, pemilihan konsep *Collaborative Governance* adalah Langkah yang tepat agar terciptanya nilai-nilai publik, yaitu mengurangi stigma negatif public terhadap pemerintah, serta menyadarkan dan juga mengedukasi masyarakat agar terciptanya budaya kondusif agar tujuan bersama dapat tercapai dengan maksimal.

Ansell dan Gash juga mengumpulkan berbagai macam studi kasus dari literature tentang *Collaborative Governance*. Ansell dan Gash melakukan ini dengan cara yang khas, Ansell dan Gash secara sistematis jurnal yang diulas di berbagai disiplin ilmu, termasuk jurnal spesialis di depan umum kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, hubungan internasional. Menurut Ansell dan Gash, (2012:550) model *Collaborative governance* memiliki empat indikator yaitu:

1. Keadaan awal
2. Desain institusional
3. Kepemimpinan
4. Kolaboratif proses

Gambar 1
Kerangka Pikir




Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, hal ini karena relevan dengan fenomena pranata sosial. Jenis data primer melalui observasi realitas dilapangan, kemudian wawancara dengan kepala bidang Pendidikan SMP, Sub Koordinator Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Diskominfo Kota Surakarta, Analis Konten Media Sosial Diskominfo Kota Surakarta, Analis Kebijakan Muda Disdukcapil Kota Surakarta, Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Surakarta. Data sekunder melalui literasi buku, studi literatur penelitian terkait, dan jurnal.

Teknik penentuan informan dengan purpose sampling hal memberikan esensi nilai penelitian yang terpercaya, relevan dan akuntabel. Validitas dan reabilitas data menggunakan Teknik triangulasi sumber, hal ini dipilih agar menghasilkan data yang objektif dan akurat. Analisis data menggunakan metode dari pakar ahli Miles dan Huberman (2014) yaitu meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Gambar 2. Metode Penelitian



(Sumber : Miles, Huberman dan Saldana (2014:14))

Pembahasan Hasil Penelitian

Collaborative Governance dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif melalui sistem zonasi di Kota Surakarta merupakan suatu kolaborasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informasi, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta merupakan bentuk upaya mengatur jalannya proses Pendaftaran Peserta Didik Baru dan juga mempermudah masyarakat dalam

mengakses fasilitas pendidikan yang ada di Kota Surakarta. Untuk mengetahui hasil dari *Collaborative Governance* dalam sistem zonasi di Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan menggunakan indikator yang disampaikan Ansell dan Gash (2012 : 550) seperti Keadaan awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan, Proses Kolaborasi dari hasil penilitan yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Keadaan Awal

Berdasarkan hasil wawancara Keadaan awal dari berlangsungnya proses kolaborasi Dinas Pendidikan dengan Dinas Komunikasi dan Informasi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Secara Keseluruhan mulai dari menentukan Visi dan Misi secara bersama dan sesuai dengan tujuan pendidikan, serta dalam proses ini upaya saling menghormati dari satu pihak dengan pihak lain agar proses kolaborasi dapat berjalan dengan baik. Rasa saling Percaya antara pihak Dinas Pendidikan dengan DISKOMINFO dan DIDUKCAPIL Kota Surakarta yang begitu kuat sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan berjalan lancar, namun dalam keadaan awal adanya suatu kendala dimana Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta sudah tidak lagi mempunyai Database kependudukan karena database sekarang itu sudah tangani oleh pusat. Data yang mereka miliki merupakan Data Manual yang diinput oleh calon pendaftar melalui webportal.

2. Desain Kelembagaan

Desain Kelembagaan yang mengacu pada aturan - aturan dasar dan juga transparansi merupakan suatu kebijakan dalam proses Collaborative Governance dalam sistem Zonasi di Dinas Pendidikan Kota Surakarta berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dapat diartikan bahwa aturan - aturan yang ada adalah aturan yang diusung oleh pemerintah pusat dan juga aturan yang ada dalam proses penyelenggaraan program atau sistem zonasi di Kota Surakarta jadi dalam hal ini Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informasi , serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta telah bekerja sesuai dengan aturan yang ada dan melakukan semua dengan transparansi dalam prosesnya.

3. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah suatu bentuk kemampuan mengendalikan dan juga memimpin suatu organisasi maupun penyelenggaraan suatu program. Berdasarkan Hasil

wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam proses kolaborasi ini Dinas Pendidikan selaku pihak penyelenggaraan program zonasi berhasil memimpin proses kolaborasi antara Dinas Komunikasi dan Informasi, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, dengan cara saling berkoordinir satu sama lain dan juga Dinas Pendidikan Kota Surakarta selalu memberi arahan dan juga pemahaman kepada pihak- pihak yang bekerjasama agar memperlancar jalannya proses kolaborasi.

4. Proses Kolaborasi

Collaborative Governance tidak dapat terjadi jika tidak ada proses nya, proses kolaborasi sendiri adalah suatu bentuk menyatukann pihak - pihak tertentu dan juga memberikan pemahaman akan program yang dibuat agar dapat menjalin suatu kerja sama. Berdasarkan hasil wawancara Dinas Pendidikan Mengundang Dinas Komunikasi dan Informasi, dan juga mengundang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dengan memberikan pemahaman akan program yang dbuat oleh Dinas Pendidikan dan dalam rapat itu terjadilah suatu proses kerja sama atau kolaborasi dalam sistem zonasi di wilayah Kota Surakarta , dalam rapat itu juga dari pihak - pihak terkait juga memberikan bantuan sesuai dengan sumber

daya yang mereka miliki dapat diartikan proses kolaborasi yang ada sangat berpengaruh teguh pada komitmen yang telah dibuat bersama demi mewujudkan pendidikan yang baik dan mudah untuk masyarakat Kota Surakarta.

Hasil penelitian dengan menggunakan indikator Ansell and Gash (2008:12) menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Suarakarta sudah terlaksana dengan baik. Tetapi didalam temuan penelitian, belum adanya kolaborasi dengan pihak swasta dan akademisi dalam mewujudkan Pendidikan yang inklusif melalui sistem zonasi di Kota Surakarta. Kolaborasi dengan pihak swasta dan juga akademisi diperlukan guna proses *collaborative governance* dapat berjalan dengan ideal dan maksimal dalam pencapaian tujuan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini secara umum dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif melalui sistem zonasi di Dinas Pendidikan Kota Surakarta sudah berjalan dengan baik. Keberhasilan maupun kegagalan untuk mewujudkan sistem zonasi akan sangat besar artinya bagi upaya memperbaiki penyelenggaraan Pendidikan khususnya di Kota Surakarta. Karena itu, harus

adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas sistem Zonasi kalau kita ingin untuk mewujudkan pelayanan pelayanan yang lebih baik.

Hasil penilaian dari *Collaborative Governance* dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif melalui sistem zonasi di Dinas Pendidikan Kota Surakarta menggunakan Teori Ansell dan Gash, (2012 : 550) sebagai indikator *Collaborative Governance* diperoleh hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kondisi Awal dalam penerapan sistem zonasi, dapat disimpulkan bahwa kondisi awal ini sudah baik. Hal ini dinilai dari adanya pandangan visi-misi yang sama dari Dinas Pendidikan dan para pelaku kolaborasi sehingga tujuan dalam penerapan sistem zonasi ini dalam pemerataan Pendidikan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, antara Dinas Pendidikan dan pihak terkait juga saling menghormati dan saling percaya dalam berkolaborasi sehingga semuanya dapat berjalan seiringan tanpa adanya campur tangan sesuai tugas pokok masing-masing pihak. Antara SDM Dinas Pendidikan dan pihak-pihak terkait pun sudah bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing sehingga dapat dikatakan masing-masing SDM pun sudah memiliki keseimbangan pengetahuan.
- 2) Desain Kelembagaan dalam *Collaborative Governance* ini telah berjalan dengan baik. Dalam kolaborasi ini, baik dari dinas Pendidikan maupun pihak-pihak

terkait dalam menjalankan Kerjasama terdapat aturan-aturan yang tertuang dalam PKS (perjanjian kerja sama). Dalam PKS tersebut telah dituangkan pembagian-pembagian Kerjasama antara pelaku kolaborasi sehingga para pihak terkait dalam berkolaborasi

mengimplementasikan zonasi ini dengan baik sesuai tupoksi masing-masing. Selain itu, dengan adanya PKS maka kinerja masing-masing pihak dapat terlaksana dengan transparan sesuai dengan tujuan.

- 3) Kepemimpinan yang terjadi didalam proses kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan pihak terkait ini juga telah berjalan dengan baik. Ini terbukti dengan adanya koordinasi yang dilakukan Dinas Pendidikan selaku pelaksana dari sistem zonasi yang ada di surakarta. Koordinasi yang dilakukan dapat terlaksana melalui pertemuan-pertemuan, rapat dan lain-lain antara dinas Pendidikan dan pihak terkait. Dalam fasilitas koordinasi, Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebagai fasilitator utama adanya musyawarah atau koordinasi antara Dinas Pendidikan Kota Surakarta dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem zonasi ini, walaupun juga fasilitas ini tidak hanya dari dinas pendidikan saja tetapi juga fleksibel sesuai dengan keadaan dalam koordinasi tersebut sehingga dalam indikator kepemimpinan ini Dinas Pendidikan Kota Surakarta sudah baik.

4) Proses Kolaborasi antara Dinas Pendidikan Kota Surakarta dan pihak-pihak terkait juga telah terwujudnya dialog tatap muka dalam membangun kepercayaan. Hal ini dilakukan Dinas Pendidikan dengan cara diskusi dengan mendatangi pihak yang terlibat maupun dengan cara pertemuan rapat guna membangun komitmen dan pemahaman bersama. Hal tersebut dilakukan baik pra maupun pasca penyelenggaraan PPDB. Selain itu, bentuk kolaborasi dari Dinas Pendidikan dan pihak lain adalah dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab serta pemeran utama dalam pelaksanaan kolaborasi sistem zonasi, sedangkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta sebagai penyedia base data masyarakat, dan Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai penyedia jaringan yang baik, menjaga keamanan web portal, menjaga keamanan data para pendaftar saat berlangsungnya PPDB. Setelah adanya proses kolaborasi, antara Dinas Pendidikan dan pihak terkait juga melaksanakan evaluasi guna mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada setelah dilaksanakannya kolaborasi. Hal ini dilaksanakan baik pra maupun pasca kolaborasi dengan tujuan agar PPDB selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik. Dengan demikian dapat disimpulkan proses kolaborasi telah terlaksana dengan baik.

Ansell, Chris, and Alison Gash. 2008. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory* 18(4): 543–71.

Asuti, Retno Sunu. Hardi Warsono. Abd.Rachim. 2020. "Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Public". Semarang. Program Studi Doktor Administrasipublik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.

Dewi, Ratna Trisuma. 2012. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Industri Kecil.". Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Faradilla, Chita A. 'PENERAPAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA PEMBELAJARAN TAMAN KANAK-KANAK KELOMPOK A (STUDI KASUS DI KOMIMO PLAYSCHOOL YOGYAKARTA)'. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

Gustiana. 2021. *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sman 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*. Universitas Muhammadiyah Makassar

Haryono, N. 2012. "Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik." *Jurnal Jejaring Administrasi Publik* 01.

- Ilahi, Mohammad Takdir. 2013. *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Irawan, Denny. 2017. “*Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya)*”. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik 05.
- Kaffa, Zelmi. Sentot Setia Budi. Nurhizrah Gistituati. 2021. *Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi*. Jurnal Pendidikan Tambusai.
- Kristianto, Adi. 2012. *Hubungan Lingkungan Pendidikan Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas Ii Jurusan Teknik Mekanik Otomotif Smk Se-Kabupaten Sleman*. Universitas Negeri Yogyakarta.
maps.kotasurakartadinapendidikan.gmaps.com
- Miles, Huberman, and J. Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muta'al , Muhammad Rofi'ud. 2021. *Collaborative Governance Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) Di Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta*. Jurnal Solidaritas Universitas Slamet Riyadi Surakarta 06.
- Nazir, Moh. 2012. *Metode Penelitian*. Bogor.: Ghalia Indonesia
- Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019
- Putri, Neysa Dika. 2019. *Implementasi Kebijakan Sekolah Inklusif Pada Pembelajaran Dan Dampak Perkembangan Siswa Berkebutuhan Khusus Di Sd Negeri 2 Brebes*. Universitas Negeri Semarang
- Ratner. 2012. *Collaborative Governance Assessment*. Malaysia: CGIAR
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- surakartakota.bps.go.id
- Triaryanti, Intan Maergaretha. 2019. *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Bumdes Di Desa Wisata Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang*. Universitas Airlangga.